



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LISTINA Alias BU TINA Binti AGI LAMI**
Tempat Lahir : Buntoi
Umur/Tgl Lahir : 51 tahun / 08 Juli 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : (KTP) Jalan Desa Buntoi Rt 4, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang Jalan Karuhei Tatau No.4 Rt 02, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/31/Res.1.12./VI/2020/Reskrim tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa LISTINA Alias BU TINA Binti AGI LAMI ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
2. Dikeluarkan oleh Polres Pulang Pisau SP. Luar Han /27.f/Res.1.12/VI/2020/Reskrim pada tanggal 23 Juni 2020;
3. Dialihkan oleh Polres Pulang Pisau menjadi tahanan rumah pada tanggal 23 Juni 2020 dengan lamanya waktu penahanan selama 23 Juni 2020 s/d 06 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LISTINA Alias BU TINA Binti AGI LAMI bersalah melakukan tindak pidana **"memberikan kesempatan untuk bermain judi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LISTINA Alias BU TINA Binti AGI LAMI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
10 (sepuluh) kotak kartu remi dalam kondisi terbungkus
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,-00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun hanya memohon yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim yang agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LISTINA Alias BU TINA Bin AGI LAMI pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa LISTINA di Jalan Karuhei Tatatu, No. 4, RT. 02, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO bersama rekan saksi yang lain pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, pada pukul 15.30 Wib mendapat informasi diduga ada dilakukannya permainan judi di sebuah rumah di Jalan Karuhei Tatau, No. 4, Rt. 02, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan survei terlebih dahulu, dan ketika tiba di lokasi TKP, terlihat beberapa kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor terparkir di depan rumah tersebut.

Bahwa Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO melihat hal tersebut muncul kecurigaan bahwa di dalam rumah tersebut benar di lakukan adanya permainan judi lalu Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO bersama rekan lainnya mendatangi rumah tersebut, pada saat tiba di depan rumah Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO bersama rekan masuk ke dalam rumah melalui pagar depan yang tidak tertutup didampingi Ketua RT (saudara ANDI), kemudian masuk di dalam rumah tersebut, Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO bersama rekan lainnya memeriksa tiap – tiap ruangan, saat tiba disalah satu kamar dengan kondisi pintu tertutup, Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO bersama rekan membukanya, ternyata pintu tersebut tidak dalam kondisi terkunci, setelah pintu terbuka terlihat 5 (lima) orang dengan 2 (dua) orang berjenis kelamin laki – laki, 3 (tiga) orang berjenis kelamin perempuan sedang duduk

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melingkar, yang pada saat itu di tengah lingkaran duduk tersebut terdapat sejumlah uang yang di duga sebagai pasangan permainan judi dan menangkap 1 (satu) orang perempuan selaku penyedia tempat atau pemilik rumah yang bernama LISTINA Alias BU TINA Bin AGI LAMI.

Bahwa Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO bersama rekan pada saat masuk ke dalam kamar yang di duga sebagai tempat para Terdakwa memainkan judi jenis remi peho yaitu kelima Terdakwa dalam posisi duduk melingkar dengan masing – masing memegang kartu remi, dan di tengah lingkaran duduk para Terdakwa terdapat uang pasangan dengan beberapa lembar nominal uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Bahwa yang mempunyai ide melakukan permainan judi berawal sebelum para pemain judi datang terlebih dahulu saudari LILIS menelpon Terdakwa “IBU HARI INI KAMI MAIN KARTU DI WADAH IBU LAH” jawab Terdakwa “CARI TEMPAT LAIN AJA, SAYA GAK BERANI” dijawab penelpon “SEKALI INI AJA IBU” kemudian Terdakwa menjawab “IYA, TAPI SEKALI INI AJA”.

Bahwa pada pukul 12.00 Wib datang saudari DEWI dan saudarai INTAN sekitar 5 (lima) menit datang saudari LILIS saat itu kami masih megobrol, lalu pada pukul 15.00 Wib saudari LILIS bicara “AYO KITA MAIN SAMBIL MENUNGGU” kemudian Terdakwa menyuruh cucu Terdakwa membeli kartu remi sebanyak 1 set, setiba cucu Terdakwa membeli kartu kemudian Terdakwa, saudari INTAN, saudari DEWI dan saudari LILIS masuk ke kamar Terdakwa lalu kami bermain judi remi peho, saat itu modal Terdakwa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekitar 4 (empat) kali putrانا modal Terdakwa habis, lalu permainan berhenti sebentar karena pemain minimal 4 (empat) pemain, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saudari PUPUT selanjutnya permainan dilanjutkan sekitar 5 menit kemudian datang saudara PANSYAH lalu ikut bermain sambil memberikan uang duduk kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti bermain judi peho digantikan saudara Noripansyah Alias Pansyah, lalu Terdakwa bersama anak Terdakwa keluar membeli gorengan, sekitar 15 (lima belas) menit membeli gorengan Terdakwa pulang kerumah dan dirumah sudah ada saudara DITO namun saudari LILIS sudah tidak ada karena sudah pulang, selanjutnya anak Terdakwa atas nama ANA kembali di suruh Terdakwa membeli gorengan dan minuman lagi, tidak lama kemudian saudara ANA kembali kerumah, pada pukul 16.00 Wib datang anggota kepolisian masuk kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut.

Bahwa untuk melakukan judi remi peho tersebut adalah Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan sepengetahuan terdakwa, sifat dari judi

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi peho tersebut hanya untung-untungan belaka, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat di tempat kejadian perkara diamankan oleh polisi dibawa ke Polres Pulang Pisau

Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak remi dalam kondisi terbungkus adalah kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa beli untuk digunakan dalam permainan judi peho yang dibeli menggunakan uang duduk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang duduk adalah uang yang diberikan oleh pemain judi kepada Terdakwa sebagai tanda uang jatah dan uang duduk itu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Terdakwa dan para pemain judi

Bahwa Terdakwa bermain judi peho memasang taruhan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain setiap putaran permainan.

Bahwa sebelum bermain judi peho pemain yang hendak main mengumpulkan uang duduk sebesar masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang menyiapkan kartu remi tersebut adalah Terdakwa pada saat itu Terdakwa mendapat uang duduk sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa adalah pemilik Rumah jadi Terdakwa tidak ikut membayar uang duduk namun pada saat saudara Noripansyah alias Pansyah datang memberikan uang duduk Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang duduk yang Terdakwa terima menjadi sebesar Rp 2.00.000,(dua ratus ribu rupiah), dimana uang duduk tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli gorengan dan minuman Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu) Terdakwa berikan pada cucu Terdakwa yang berusia 14 (empat belas tahun), Rp 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada cucu Terdakwa untuk membeli Pulsa

Bahwa cara permainan judi peho tersebut adalah Pemain duduk posisi membentuk lingkaran kemudian salah satu pemain yang sebelumnya menang taruhan mengocok kartu kemudian kartu remi dibagikan pengocok kartu sebanyak 5 lembar (apabia pemain berjumlah 4 orang) dan apabila pemain 5 orang maka kartu yang dibagikan sebanyak 4 lembar kepada masing-masing pemain, setelah membagi kartu untuk pemain, kemudian pengocok membuka kartu sebanyak 12 lembar, sedangkan kartu sisa ditutup menumpuk jadi satu diletakkan ditengah tengah pemain selanjutnya pengocok kartu bermain pertama yaitu dengan cara membuang kartu yang ada ditangannya sebanyak 1 lembar apabila kartu yang dibawah ada pasangan sehingga menjadi jumlah 10 atau 20 maka kartu wajib diambil dan diletakkan didepan pemain yang membuang kartu karena nanti akan dihitung, namun apabila tidak ada kartu pasangan sehingga berjumlah 10 atau 20 maka kartu diletakkan begitu saja kemudian pemain tadi selanjutnya mengambil kartu sisa yang ditumpuk

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah sebanyak 1 lembar yang kemudian dipegang, setelah itu pemain disebelah kanannya bermain dengan cara yang sama begitu selanjutnya sampai dengan kartu sisa yang tertutup yang diletakkan ditengah habis, setelah kartu sisa yang ditumpuk ditengah habis kemudian kartu yang diambil masing-masing pemain dihitung dan pemain dengan nilai tertinggi lah yang menang

Bahwa cara untuk menghitung nilai adalah kartu warna merah dihitung sedangkan kartu warna hitam disingkirkan karena kartu mati, cara menghitung kartu merah adalah apabila pemain memiliki kartu hidup bergambar angka 7,8,9,3,2,4,A,A,A,A,Q,Q,K,K,K maka nilainya 138 selanjutnya kartu dikumpulkan dan dikocok kembali oleh menang dan begitu seterusnya

Bahwa semua kartu remi digunakan dalam permainan judi peho yaitu :

- a. kartu bergambar sekop yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"
- b. kartu bergambar hati yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"
- c. kartu bergambar wajik yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"
- d. kartu bergambar keriting yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"

Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu tersebut adalah dengan nilai / hitungan tertinggi, misalnya :

- pemain 1 memiliki kartu merah bergambar angka 7,8,9,3,2,4,A,A,A,A,Q,Q,K,K,K maka nilainya 138
- pemain 2 memiliki kartu merah 4,5,6, 8,9,10, K,K,K, Q,Q,Q, J,J,J, maka nilainya 127 maka pemain 1 memiliki kartu nilai tertinggi lah yang menang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LISTINA Alias BU TIN Binti AGI LAMI pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa LISTINA di Jalan Karuhei Tatatu, No. 4, RT. 02, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO bersama rekan saksi yang lain pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, pada pukul 15.30 Wib mendapat informasi diduga ada dilakukannya permainan judi di sebuah rumah di Jalan Karuhei Tatau, No. 4, Rt. 02, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan survei terlebih dahulu, dan ketika tiba di lokasi TKP, terlihat beberapa kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor terparkir di depan rumah tersebut.

Bahwa Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO melihat hal tersebut muncul kecurigaan bahwa di dalam rumah tersebut benar di lakukan adanya permainan judi lalu Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO bersama rekan lainnya mendatangi rumah tersebut, pada saat tiba di depan rumah Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO bersama rekan masuk ke dalam rumah melalui pagar depan yang tidak tertutup didampingi Ketua RT (saudara ANDI), kemudian masuk di dalam rumah tersebut, Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO bersama rekan lainnya memeriksa tiap – tiap ruangan, saat tiba disalah satu kamar dengan kondisi pintu tertutup, Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO bersama rekan membukanya, ternyata pintu tersebut tidak dalam kondisi terkunci, setelah pintu terbuka terlihat 5 (lima) orang dengan 2 (dua) orang berjenis kelamin laki – laki, 3 (tiga) orang berjenis kelamin perempuan sedang duduk melingkar, yang pada saat itu di tengah lingkaran duduk tersebut terdapat sejumlah uang yang di duga sebagai pasangan permainan judi dan menangkap 1 (satu) orang perempuan selaku penyedia tempat atau pemilik rumah yang bernama LISTINA Alias BU TINA Bin AGI LAMI.

Bahwa Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO dan Saksi ALDO bersama rekan pada saat masuk ke dalam kamar yang di duga sebagai tempat para Terdakwa memainkan judi jenis remi poho yaitu kelima Terdakwa dalam posisi duduk melingkar dengan masing – masing memegang kartu remi, dan di tengah lingkaran

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk para Terdakwa terdapat uang pasangan dengan beberapa lembar nominal uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Bahwa yang mempunyai ide melakukan permainan judi berawal sebelum para pemain judi datang terlebih dahulu saudari LILIS menelpon Terdakwa "IBU HARI INI KAMI MAIN KARTU DI WADAH IBU LAH" jawab Terdakwa "CARI TEMPAT LAIN AJA, SAYA GAK BERANI" dijawab penelpon "SEKALI INI AJA IBU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA, TAPI SEKALI INI AJA".

Bahwa pada pukul 12.00 Wib datang saudari DEWI dan saudarai INTAN sekitar 5 (lima) menit datang saudari LILIS saat itu kami masih megobrol, lalu pada pukul 15.00 Wib saudari LILIS bicara "AYO KITA MAIN SAMBIL MENUNGGU" kemudian Terdakwa menyuruh cucu Terdakwa membeli kartu remi sebanyak 1 set, setiba cucu Terdakwa membeli kartu kemudian Terdakwa, saudari INTAN, saudari DEWI dan saudari LILIS masuk kamar Terdakwa lalu kami bermain judi remi peho, saat itu modal Terdakwa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekitar 4 (empat) kali putrana modal Terdakwa habis, lalu permainan berhenti sebentar karena pemain minimal 4 (empat) pemain, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saudari PUPUT selanjutnya permainan dilanjutkan sekitar 5 menit kemudian datang saudara PANSYAH lalu ikut bermain sambil memberikan uang duduk kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti bermain judi peho digantikan saudara Noripansyah Alias Pansyah, lalu Terdakwa bersama anak Terdakwa keluar membeli gorengan, sekitar 15 (lima belas) menit membeli gorengan Terdakwa pulang kerumah dan dirumah sudah ada saudara DITO namun saudari LILIS sudah tidak ada karena sudah pulang, selanjutnya anak Terdakwa atas nama ANA kembali di suruh Terdakwa membeli gorengan dan minuman lagi, tidak lama kemudian saudara ANA kembali kerumah, pada pukul 16.00 Wib datang anggota kepolisian masuk kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut.

Bahwa untuk melakukan judi remi peho tersebut adalah Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan sepengetahuan terdakwa, sifat dari judi remi peho tersebut hanya untung-untungan belaka, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat di tempat kejadian perkara diamankan oleh polisi dibawa ke Polres Pulang Pisau

Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak remi dalam kondisi terbungkus adalah kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa beli untuk digunakan dalam permainan judi peho yang dibeli menggunakan uang duduk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang duduk adalah uang yang diberikan oleh pemain judi

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagai tanda uang jatah dan uang duduk itu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Terdakwa dan para pemain judi

Bahwa Terdakwa bermain judi peho pasangan taruhan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain setiap putaran permainan.

Bahwa sebelum bermain judi peho pemain yang hendak main mengumpulkan uang duduk sebesar masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang menyiapkan kartu remi tersebut adalah Terdakwa pada saat itu Terdakwa mendapat uang duduk sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa adalah pemilik Rumah jadi Terdakwa tidak ikut membayar uang duduk namun pada saat saudara Noripansyah alias Pansyah datang memberikan uang duduk Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang duduk yang Terdakwa terima menjadi sebesar Rp 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang duduk tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli gorengan dan minuman Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu) Terdakwa berikan pada cucu Terdakwa yang berusia 14 (empat belas tahun), Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada cucu Terdakwa untuk membeli Pulsa

Bahwa cara permainan judi peho tersebut adalah Pemain duduk posisi membentuk lingkaran kemudian salah satu pemain yang sebelumnya menang taruhan mengocok kartu kemudian kartu remi dibagikan pengocok kartu sebanyak 5 lembar (apabia pemain berjumlah 4 orang) dan apabila pemain 5 orang maka kartu yang dibagikan sebanyak 4 lembar kepada masing-masing pemain, setelah membagi kartu untuk pemain, kemudian pengocok membuka kartu sebanyak 12 lembar, sedangkan kartu sisa ditutup menumpuk jadi satu diletakkan ditengah tengah pemain selanjutnya pengocok kartu bermain pertama yaitu dengan cara membuang kartu yang ada ditangannya sebanyak 1 lembar apabila kartu yang dibawah ada pasangan sehingga menjadi jumlah 10 atau 20 maka kartu wajib diambil dan diletakkan didepan pemain yang membuang kartu karena nanti akan dihitung, namun apabila tidak ada kartu pasangan sehingga berjumlah 10 atau 20 maka kartu diletakkan begitu saja kemudian pemain tadi selanjutnya mengambil kartu sisa yang ditumpuk ditengah sebanyak 1 lembar yang kemudian dipegang, setelah itu pemain disebelah kanannya bermain dengan cara yang sama begitu selanjutnya sampai dengan kartu sisa yang tertutup yang diletakkan ditengah habis, setelah kartu sisa yang ditumpuk ditengah habis kemudian kartu yang diambil masing-masing pemain dihitung dan pemain dengan nilai tertinggi lah yang menang

Bahwa cara untuk menghitung nilai adalah kartu warna merah dihitung sedangkan kartu warna hitam disingkirkan karena kartu mati, cara menghitung kartu

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah adalah apabila pemain memiliki kartu hidup bergambar angka 7,8,9,3,2,4,A,A,A,A,Q,Q,Q,K,K,K maka nilainya 138 selanjutnya kartu dikumpulkan dan dikocok kembali oleh menang dan begitu seterusnya

Bahwa semua kartu remi digunakan dalam permainan judi peho yaitu :

- a. kartu bergambar sekop yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"
- b. kartu bergambar hati yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"
- c. kartu bergambar wajik yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"
- d. kartu bergambar keriting yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"

Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu tersebut adalah dengan nilai / hitungan tertinggi, misalnya :

- pemain 1 memiliki kartu merah bergambar angka 7,8,9,3,2,4,A,A,A,A,Q,Q,Q,K,K,K maka nilainya 138
- pemain 2 memiliki kartu merah 4,5,6, 8,9,10, K,K,K, Q,Q,Q, J,J,J, maka nilainya 127 maka pemain 1 memiliki kartu nilai tertinggi lah yang menang

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut , Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Saksi FIRMAN CAHYADI Alias FIRMAN Bin SUDIRO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia dan sanggup untuk memberikan keterangan didepan persidangan yang sebenarnya sehubungan telah mengamankan orang yang sedang melakukan perjudian jenis remi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 skj 16.00 Wib di rumah tempat tinggal saudari LISTINA, di Jalan

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karuhei Tatau, No. 4, Rt. 02, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Briptu ZAINUDDIN, Briptu ALDO RHICAD SEBASTIAN, dan Briptu DONO PRAYITNO

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa perjudian yang telah saya amankan yaitu sebanyak 5 orang, rincian 2 orang laki – laki dan 3 orang perempuan, atasnama saudara DITO, S.T. M.T. Bin JAYA, saudara NORIPANSYAH Als IPAN Bin SYAMSURI (Alm), saudari INTAN Binti THOMAS IMAT (Alm), saudari SEPTARIA Als PUPUT Binti STEFANUS (Alm) dan saudari DEWI Binti YUSRI, beserta 1 orang perempuan atas nama LISTINA Alias BU TINA Binti AGI LAMI yang merupakan penyedia wadah / pemilik rumah tempat para Terdakwa perjudian bermain.
- Bahwa Saksi menerangkan ketika para Terdakwa di tangkap, Terdakwa sedang melakukan permainan judi karena para Terdakwa ketika itu duduk melingkar dengan terdapat beberapa lembar uang di tengah lingkaran duduk mereka, yang di duga sebagai pasangan dan para Terdakwa juga sedang memegang kartu remi, sedangkan untuk Terdakwa saudari LISTINA berada di luar rumah, namun tidak lama setelah petugas mengamankan para Terdakwa pemain judi, saudari LISTINA juga ikut masuk ke dalam rumah.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi dan rekan saksi yang lain dapat mengetahui para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi yaitu ketika Pada Hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekira pukul 15.30 Wib ada menerima informasi bahwa di duga ada di lakukannya permainan judi di sebuah rumah di Jalan Karuhei Tatau, No. 4, Rt. 02, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara penyurveian terlebih dahulu, dan ketika tiba di lokasi TKP, terlihat beberapa ranmor baik mobil maupun sepeda motor terparkir di depan rumah tersebut sehingga muncul kecurigaan bahwa di dalam rumah tersebut benar di lakukan adanya permainan judi lalu petugas mendatangi rumah tersebut, dan ketika tiba di depan rumah petugas masuk ke dalam rumah melalui pagar depan yang tidak tertutup di dampingi Ketua RT, dan setelah masuk di dalam rumah tersebut, petugas memeriksa tiap – tiap ruangan dan tiba di salah satu kamar dengan kondisi pintu tertutup, petugaspun membukanya, dan ternyata pintu tersebut tidak dalam kondisi terkunci, setelah terbuka terlihat

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 orang dengan 2 orang berjenis kelamin laki – laki, 3 orang berjenis kelamin perempuan sedang duduk melingkar, dan di tengah lingkaran duduk tersebut terdapat sejumlah uang yang di duga sebagai pasangan permainan judi.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu yang di lakukan Terdakwa ketika petugas masuk ke dalam kamar yang di duga sebagai tempat para Terdakwa memainkan judi jenis remi yaitu kelima Terdakwa dalam posisi duduk melingkar dengan masing – masing memegang kartu remi, dan di tengah lingkaran duduk para Terdakwa terhadap uang pasangan dengan beberapa lembar nominal uang tunai sebesar Rp 50.000.
- Bahwa Saksi menerangkan barang – barang yang petugas amankan yang di duga berhubungan dengan permainan judi tersebut yaitu :
 - a. 1 Set Kartu Remi dengan jumlah 52 lembar,
 - b. 10 Kotak kartu Remi yang masih terbungkus,
 - c. Uang tunai sebesar Rp 11.800.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang tunai sebagai pasangan tengah sebesar Rp 250.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp 1.400.000,- dari saudara DITO, S.T., M.T. Bin JAYA (Alm)
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.650.000,- dari saudara NORIPANSYAH Als IPAN Bin H. SYAMSURI (Alm)
 - Uang tunai Rp 800.000,- dari Saudari INTAN Bin THOMAS IMAT (Alm)
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.750.000,- dari Saudari DEWI Binti YUSRI.
- Bahwa Saksi menerangkan kegunaan dari barang - barang tersebut yaitu :
 - a. 1 set Kartu Remi dengan jumlah 52 lembar di gunakan sebagai alat permainan judi, yang di bagikan dengan jumlah tertentu kepada tiap pemain, yang nantinya secara mekanisme permainan, akan muncul salah satu pemenang dari pada para pemain tersebut.
 - b. 10 kotak kartu remi yang gunanya sebagai kartu cadangan apabila kartu remi yang di gunakan untuk bermain sudah tidak layak untuk di gunakan.
 - c. Uang tunai baik yang berada di tengah lingkaran duduk sebagai pasangan maupun yang di amankan dari para Terdakwa adalah sebagai alat yang di pertaruhkan.
- Bahwa Saksi menerangkan saat para Terdakwa dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika di lakukan penangkapan.

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ketika para Terdakwa di tangkap, ada orang lain yang juga berada di dalam rumah tersebut, yaitu saudari LISTINA yang merupakan pemilik rumah dan saudari ANA yang merupakan anak dari saudari LISTINA
- Bahwa Saksi menerangkan Rumah saudari LISTINA tempat para Terdakwa bermain judi jenis remi tersebut bukanlah tempat yang di khususkan untuk bermain judi, dan Para Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis remi dan Terdakwa selaku pemilik rumah tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat berwenang sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. Saksi ALDO RHICAD SEBASTIAN Alias ALDO Bin MUJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan telah mengamankan orang yang sedang melakukan perjudian jenis remi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 skj 16.00 Wib di rumah tempat tinggal saudari LISTINA, di Jalan Karuhei Tatau, No. 4, Rt. 02, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Briptu ZAINUDDIN, Briptu FIRMAN CAHYADI, dan Briptu DONO PRAYITNO
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa perjudian yang telah Saksi amankan yaitu sebanyak 5 orang, rincian 2 orang laki – laki dan 3 orang perempuan, atasnama saudara DITO, S.T. M.T. Bin JAYA, saudara NORIPANSYAH Als IPAN Bin SYAMSURI (Alm), saudari INTAN Binti THOMAS IMAT (Alm), saudari SEPTARIA Als PUPUT Binti STEFANUS (Alm) dan saudari DEWI Binti YUSRI beserta 1 orang perempuan atas nama LISTINA Alias BU TINA Binti AGI LAMI yang merupakan penyedia wadah / pemilik rumah tempat para Terdakwa perjudian bermain.
- Bahwa Saksi menerangkan ketika para Terdakwa di tangkap, Terdakwa sedang melakukan permainan judi karena para Terdakwa ketika itu duduk melingkar dengan terdapat beberapa lembar uang di tengah lingkaran duduk mereka, yang di duga sebagai pasangan dan para Terdakwa juga sedang memegang kartu remi, sedangkan untuk Terdakwa Terdakwa

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTINA berada di luar rumah, namun tidak lama setelah petugas mengamankan para Terdakwa pemain judi, Terdakwa LISTINA juga ikut masuk ke dalam rumah.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan rekan saksi yang lain dapat mengetahui para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi yaitu ketika Pada Hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekira pukul 15.30 Wib ada menerima informasi bahwa di duga ada di lakukannya permainan judi di sebuah rumah di Jalan Karuhei Tatau, No. 4, Rt. 02, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara penyurveian terlebih dahulu, dan ketika tiba di lokasi TKP, terlihat beberapa ranmor baik mobil maupun sepeda motor terparkir di depan rumah tersebut, sehingga muncul kecurigaan bahwa di dalam rumah tersebut benar di lakukan adanya permainan judi, lalu petugas mendatangi rumah tersebut, dan ketika tiba di depan rumah petugas masuk ke dalam rumah melalui pagar depan yang tidak tertutup di dampingi Ketua RT, dan setelah masuk di dalam rumah tersebut, petugas memeriksa tiap – tiap ruangan dan tiba di salah satu kamar dengan kondisi pintu tertutup, petugaspun membukanya, dan ternyata pintu tersebut tidak dalam kondisi terkunci, setelah terbuka terlihat 5 orang dengan 2 orang berjenis kelamin laki – laki, 3 orang berjenis kelamin perempuan sedang duduk melingkar, dan di tengah lingkaran duduk tersebut terdapat sejumlah uang yang di duga sebagai pasangan permainan judi.
- Bahwa Saksi menerangkan yang di lakukan para Terdakwa ketika petugas masuk ke dalam kamar yang di duga sebagai tempat para Terdakwa memainkan judi jenis remi yaitu kelima Terdakwa dalam posisi duduk melingkar dengan masing – masing memegang kartu remi, dan di tengah lingkaran duduk para Terdakwa terhadap uang pasangan dengan beberapa lembar nominal uang tunai sebesar Rp 50.000.
- Bahwa Saksi menerangkan barang – barang yang petugas amankan yang di duga berhubungan dengan permainan judi tersebut yaitu :
 - a. 1 Set Kartu Remi dengan jumlah 52 lembar,
 - b. 10 Kotak kartu Remi yang masih terbungkus,
 - c. Uang tunai sebesar Rp 11.800.000,- dengan rincian sebagai berikut
 - Uang tunai sebagai pasangan tengah sebesar Rp 250.000,-

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 1.400.000,- dari saudara DITO, S.T., M.T. Bin JAYA (Alm)
- Uang tunai sebesar Rp. 5.650.000,- dari saudara NORIPANSYAH Als IPAN Bin H. SYAMSURI (Alm)
- Uang tunai Rp 800.000,- dari Saudari INTAN Bin THOMAS IMAT (Alm)
- Uang tunai sebesar Rp. 3.750.000,- dari Saudari DEWI Binti YUSRI..
- Bahwa Saksi menerangkan kegunaan dari barang - barang diatas tersebut yaitu :
 - 1 set Kartu Remi dengan jumlah 52 lembar di gunakan sebagai alat permainan judi, yang di bagikan dengan jumlah tertentu kepada tiap pemain, yang nantinya secara mekanisme permainan, akan muncul salah satu pemenang dari pada para pemain tersebut.
 - 10 kotak kartu remi yang gunanya sebagai kartu cadangan apabila kartu remi yang di gunakan untuk bermain sudah tidak layak untuk di gunakan.
- Uang tunai baik yang berada di tengah lingkaran duduk sebagai pasangan maupun yang di amankan dari para Terdakwa adalah sebagai alat yang di pertaruhkan.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika di lakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi menerangkan ketika para Terdakwa di tangkap, ada orang lain yang juga berada di dalam rumah tersebut, yaitu Terdakwa LISTINA yang merupakan pemilik rumah dan saudari ANA yang merupakan anak dari Terdakwa LISTINA
- Bahwa Saksi menerangkan rumah Terdakwa LISTINA tempat para Terdakwa bermain judi jenis remi tersebut bukanlah tempat yang di khususkan untuk bermain judi, dan Para Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis remi dan Terdakwa selaku pemilik rumah tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat berwenang sebelumnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya didepan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian jenis kartu remi, dan Terdakwa menyaksikan penangkapan yang dilakukan petugas, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib dan penangkapan tersebut didalam rumah tempat tinggal Terdakwa, yang beralamat di Jalan Karuhei Tatau, No 4, RT 02, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berada diluar rumah karena hendak keluar rumah bersama anak Terdakwa an ANA menggunakan sepeda motor, tiba-tiba datang anggota kepolsiian sebanyak 4 orang turun dari mobil kemudian langsung masuk kedalam rumah mendatangi para pelaku, kemudian Terdakwa turun dari motor memperbaiki pagar bersama saudari ANA selanjutnya Terdakwa menunggu didepan saja sedangkan Polisi masuk kedalam rumah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pemain permainan judi yang ditangkap tersbeut berjumlah 5 orang yaitu 3 orang perempuan dewasa dan 2 orang laki-laki dewasa, yang Terdakwa kenal 3 orang perempuan dewasa saja yaitu atas nama SEPTARIA atau biasa Terdakwa panggil PUPUT, saudari DEWI dan saudari INTAN sedangkan untuk 2 orang laki-laki Terdakwa hanya mengenal saudara PANSYAH dan saudara DITO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa mengenal dengan saudara PUPUT, saudari DEWI, saudari INTAN saudara PANSYAH dan saudara DITO sebatas teman saja namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa ikut bermain judi yaitu saat awal dimulainya permainan bersama-sama dengan saudari PUPUT, saudari DEWI, saudari INTAN, kemudian Terdakwa kalah karena habis modal kemudian datang saudari LILIS kemudian datang saudara PANSYAH tidak lama kemudian datang saudara DITO kemudian saudari LILIS juga berhenti bermain sehingga yang tersisa bermain judi tersbeut hanya saudari PUPUT, saudari DEWI, saudari INTAN saudara PANSYAH dan saudara DITO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud kedatangan para pemain kerumah Terdakwa tersbeut memang untuk bermain judi karena sekitar jam 11.00 Wib pada hari itu juga yatu hari selasa tanggal 16 Juni 2020 sebelum para pelaku

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terlebih dahulu saudari LILIS menelpon Terdakwa "IBU HARI INI KAMI MAIN KARTU DI WADAH IBU LAH" jawab saya "CARI TEMPAT LAIN AJA, SAYA GAK BERANI" dijawab penelpon "SEKALI INI AJA IBU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA, TAPI SEKALI INI AJA"

- Bahwa Terdakwa menerangkan Permainan judi yang Terdakwa dan pemain mainkan adalah permainan judi menggunakan kartu remi yaitu permainan bepehong.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan peranan mereka dalam permainan judi tersebut adalah sama-sama pemain karena dalam permainan judi tersebut semuanya pemain tidak ada yang menjadi bandar sedangkan yang mengocok dan membagikan kartu bergantian, siapa yang menang dalam 1 (satu) kali putaran kartu selanjutnya yang menang yang selanjutnya mengocok kartu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi remi tersebut menggunakan sarana kartu remi sebanyak 1 kotak kartu remi sehingga total sebanyak 52 lembar
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua kartu remi tersebut digunakan, adapun kartu remi tersebut adalah .
 - a. kartu bergambar sekop yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhurup "A", "J", "Q", "K"
 - b. kartu bergambar hati yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhurup "A", "J", "Q", "K"
 - c. kartu bergambar wajik yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhurup "A", "J", "Q", "K"
 - d. kartu bergambar keriting yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhurup "A", "J", "Q", "K"..
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi tersebut adalah Pemain duduk posisi membentuk lingkaran kemudian salah satu pemain yang sebelumnya menang taruhan mengocok kartu kemudian kartu remi dibagikan pengocok kartu sebanyak 5 lembar (apabia pemain berjumlah 4 orang) dan apabila pemain 5 orang maka kartu yang dibagikan sebanyak 4 lembar kepada masing-masing pemain, setelah membagi kartu untuk pemain, kemudian pengocok membuka kartu sebanyak 12 lembar, sedangkan kartu sisa ditutup menumpuk jadi satu diletakkan ditengah tengah pemain selanjutnya pengocok kartu bermain pertama yaitu dengan cara membuang kartu yang ada ditangannya sebanyak 1 lembar apabila kartu yang dibawah ada pasangan sehingga menjadi jumlah 10 atau 20 maka kartu wajib diambil dan diletakkan didepan pemain yang membuang kartu karena nanti akan dihitung, namun

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



apabila tidak ada kartu pasangan sehingga berjumlah 10 atau 20 maka kartu diletakkan begitu saja kemudian pemain tadi selanjutnya mengambil kartu sisa yang ditumpuk ditengah sebanyak 1 lembar yang kemudian dipegang, setelah itu pemain disebelah kanannya bermain dengan cara yang sama begitu selanjutnya sampai dengan kartu sisa yang tertutup yang diletakkan ditengah habis, setelah kartu sisa yang ditumpuk ditengah habis kemudian kartu yang diambil masing-masing pemain dihitung dan pemain dengan nilai tertinggi lah yang menang

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara yang menghitung adalah kartu warna merah dihitung sedangkan kartu warna hitam disingkirkan karena kartu mati, cara menghitung kartu merah adalah apabila pemain memiliki kartu hidup bergambar angka 7,8,9,3,2,4,A,A,A,A,Q,Q,Q,K,K,K maka nilainya 138 selanjutnya kartu dikumpulkan dan dikocok kembali oleh pemenang dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu tersebut adalah dengan nilai / hitungan tertinggi misalnya :
 - pemain 1 memiliki kartu merah bergambar angka 7,8,9,3,2,4,A,A,A,A,Q,Q,Q,K,K,K maka nilainya 138.
 - pemain 2 memiliki kartu merah 4,5,6, 8,9,10, K,K,K, Q,Q,Q, J,J,J, maka nilainya 127, maka pemain 1 memiliki kartu nilai tertinggi lah yang menang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kartu tertinggi adalah kartu bergambar huruf A nilai 11, sedangkan kartu bergambar huruf J, Q, K nilai masing-masing 10 dan kartu bergambar angka sesuai dengan angka yang tertera, namun kartu tertinggi bisa dikalahkan apabila kartu pemain lainnya nilai hitungannya apabila digabung dengan kartu yang lain lebih tinggi walaupun kartunya tidak ada kartu bergambar huruf A.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Taruhan yang dipasang adalah masing-masing pemain memasang Rp 50.000,- setiap putarannya, dan pemain yang menang mendapatkan uang taruhan yang dipasang para pemain diambil pemenang pada putaran kartu / kocokan kartu saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah pemain maksimal adalah 6 (lima) orang pemain dan minimal jumlah pemain 4 (dua) orang, jumlah pasangan taruhan tergantung kesepakatan pemain yang bermain judi tersebut namun saat para pelaku bermain pasangan taruhan adalah Rp 50.000 untuk masing-masing pemain setiap putaran permainannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mengocok / membagikan kartu serta berapa uang pasangan/taruhan yang telah dipasang pemain pada saat ditangkap pihak kepolisian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada keahlian khusus untuk memenagkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap pemain tidak mengetahui kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan
- Bahwa Terdakwa menerangkan para pemain atau para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut, dan tepatnya bermain judi tersebut dikamar yang biasa Terdakwa tiduri dan Terdakwa tidak memiliki ijin menjadikan rumah Terdakwa sebagai tempat permainan judi yang mana sebelumnya para pelaku dihari yang lain juga pernah bermain judi di rumah Terdakwa yaitu pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum bermain pemain yang hendak main mengumpulkan uang duduk sebesar masing-masing Rp 50.000,- karena yang main pertama adalah Terdakwa, saudari DEWI, saudari INTAN, saudara LILIS, maka yang terkumpul adalah Rp 150.000,- sedangkan Terdakwa tidak ikut bayar karena pemilik rumah, kemudian sekitar beberapa kali main datang saudari PUPUT juga ikut bermain kemudian membayar uang duduk Rp 50.000,- tersebut kemudian kami bermain berlima tidak lama kemudian datang saudara PANSYAH selanjutnya Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa membawa uang Rp 200.000 tadi dan menyuruh anak Terdakwa an ANA membeli gorengan dan minuman uang yang Terdakwa berikan Rp 100.000,- dan Rp 65.000, Terdakwa berikan kepada cucu Terdakwa yang masih berusia 14 tahun untuk membeli kartu remi sebanyak 1 dus karena kartu yang digunakan dari awal bermain sudah rusak, sedangkan sisa uang Rp 35.000,- Terdakwa berikan cucu Terdakwa untuk beli pulsa dirinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang membeli kartu awal bermain tersebut adalah Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sebanyak Rp 10.000,- karena 1 set kartu remi seharga Rp 5.000,-, uang yang Terdakwa dapat dari uang duduk dari para pemain yang bermain judi, dimaa kartu tersebut yang Terdakwa beli sesaat sebelum bermain dan saat itu Terdakwa menyuruh cucu Terdakwa yang membelinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sekitar jam 11.00 Wib pada hari itu juga yatu hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sebelum para pelaku datang terlebih dahulu saudari LILIS menelpon Terdakwa "IBU HARI INI KAMI MAIN KARTU DI WADAH IBU LAH" jawab Terdakwa "CARI TEMPAT LAIN AJA, SAYA GAK

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERANI" dijawab penelpon "SEKALI INI AJA IBU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA, TAPI SEKALI INI AJA" sekitar jam 12.00 Wib datang saudari DEWI dan saudarai INTAN sekitar 5 menit datang saudari LILIS saat itu kami masih megobrol, kemudian sekitar jam 15.00 Wib kemudian saudari LILIS bicara "AYO KITA MAIN SAMBIL MENUNGGU" kemudian Terdakwa menyuruh cucu Terdakwa membeli kartu remi sebanyak 1 set setiba cucunya membeli kartu kemduian Terdakwa, saudari INTAN, saudari DEWI dan saudari LILIS masuk ke kamar Terdakwa kemudian kami bermain judi remi, saat itu modal Terdakwa Rp 200.000,- sekitar 4 kali putrana modal Terdakwa habis sehingga modal Terdakwa langsung habis, kemudian permainan berhenti sebentar karena pemain minimal 4 pemain, sekitar 10 menit kemudian datang saudari PUPUT selanjutnya permainan dilanjutkan sekitar 5 menit kemudian datang saudara PANSYAH kemudian ikut bermain, selanjutnya Terdakwa bersama anak Terdakwa keluar membeli gorengan sekitar 15 menit membeli gorengan Terdakwa pulang kerumah dan dirumah sudah ada saudara DITO namun saudari LILIS sudah tidak ada karena sudah pulang, selanjutnya anak Terdakwa atas nama ANA kembali membeli gorengan dan minuman lagi tidak lama kemduian saudara ANA kembali kerumah kemudian sekitar jam 16.00 Wib datang anggota kepolisian masuk kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan siapa saja boleh yang ingin bertamu kerumah Terdakwa, dan apabila ada teman Terdakwa bermain judi dirumah Terdakwa, Terdakwa tetap menerima tamu yang ingin bertamu kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang di tunjukkan kepada Terdakwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum berupa 10 kotak kartu remi dalam kondisi terbungkus, yang mana 10 kotak kartu remi tersebut adalah yang Terdakwa beli menggunakan uang duduk sebesar Rp 50.000,- perorang dari para pemain judi yang datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sebagai menyediakan tempat untuk bermain judi adalah melanggar hukum dan dapat dihukum dan untuk sekarang Tidak ada saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam menghadapi perkara ini.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam menghadapi permasalahan ini.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan perjudian kupon putih tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kepolisian Resor Pulang Pisau

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) kotak kartu remi dalam kondisi terbungkus

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan, Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan diatas, karena persesuaiannya satu sama lain maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya didepan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian jenis kartu remi, dan Terdakwa menyaksikan penangkapan yang dilakukan petugas, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib dan penangkapan tersebut didalam rumah tempat tinggal Terdakwa, yang beralamat di Jalan Karuhei Tatau, No 4, RT 02, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah
- bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berada diluar rumah karena hendak keluar rumah bersama anak Terdakwa an ANA menggunakan sepeda motor, tiba-tiba datang anggota kepolsiian sebanyak 4 orang turun dari mobil kemudian langsung masuk kedalam rumah mendatangi para pelaku, kemudian Terdakwa turun dari motor membaiki pagar bersama saudari ANA selanjutnya Terdakwa menunggu didepan saja sedangkan Polisi masuk kedalam rumah.
- Bahwa Pemain permainan judi yang ditangkap tersbeut berjumlah 5 orang yaitu 3 orang perempuan dewasa dan 2 orang laki-laki dewasa, yang Terdakwa kenal 3 orang perempuan dewasa saja yaitu atas nama SEPTARIA atau biasa Terdakwa panggil PUPUT, saudari DEWI dan saudari INTAN sedangkan untuk 2 orang laki-laki Terdakwa hanya mengenal saudara PANSYAH dan saudara DITO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa mengenal dengan saudara PUPUT, saudari DEWI, saudari INTAN saudara PANSYAH dan saudara DITO sebatas teman saja namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ikut bermain judi yaitu saat awal dimulainya permainan bersama-sama dengan saudari PUPUT, saudari DEWI, saudari INTAN, kemudian Terdakwa kalah karena habis modal kemudian datang saudari LILIS kemudian datang saudara PANSYAH tidak lama kemudian datang saudara DITO kemudian saudari LILIS juga berhenti bermain sehingga yang tersisa bermain judi tersebut hanya saudari PUPUT, saudari DEWI, saudari INTAN saudara PANSYAH dan saudara DITO.
- Bahwa maksud kedatangan para pemain kerumah Terdakwa tersebut memang untuk bermain judi karena sekitar jam 11.00 Wib pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sebelum para pelaku datang terlebih dahulu saudari LILIS menelpon Terdakwa "IBU HARI INI KAMI MAIN KARTU DI WADAH IBU LAH" jawab saya "CARI TEMPAT LAIN AJA, SAYA GAK BERANI" dijawab penelpon "SEKALI INI AJA IBU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA, TAPI SEKALI INI AJA"
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa dan pemain mainkan adalah permainan judi menggunakan kartu remi yaitu permainan bepehong.
- Bahwa peranan mereka dalam permainan judi tersebut adalah sama-sama pemain karena dalam permainan judi tersebut semuanya pemain tidak ada yang menjadi bandar sedangkan yang mengocok dan membagikan kartu bergantian, siapa yang menang dalam 1 (satu) kali putaran kartu selanjutnya yang menang yang selanjutnya mengocok kartu.
- Bahwa permainan judi remi tersebut menggunakan sarana kartu remi sebanyak 1 kotak kartu remi sehingga total sebanyak 52 lembar
- Bahwa semua kartu remi tersebut digunakan, adapun kartu remi tersebut adalah .
 - a. kartu bergambar sekop yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"
 - b. kartu bergambar hati yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"
 - c. kartu bergambar wajik yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"
 - d. kartu bergambar keriting yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K".
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah Pemain duduk posisi membentuk lingkaran kemudian salah satu pemain yang sebelumnya menang taruhan mengocok kartu kemudian kartu remi dibagikan pengocok kartu sebanyak 5 lembar (apabia pemain berjumlah 4 orang) dan apabila pemain 5 orang maka

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang dibagikan sebanyak 4 lembar kepada masing-masing pemain, setelah membagi kartu untuk pemain, kemudian pengocok membuka kartu sebanyak 12 lembar, sedangkan kartu sisa ditutup menumpuk jadi satu diletakkan ditengah tengah pemain selanjutnya pengocok kartu bermain pertama yaitu dengan cara membuang kartu yang ada ditangannya sebanyak 1 lembar apabila kartu yang dibawah ada pasangan sehingga menjadi jumlah 10 atau 20 maka kartu wajib diambil dan diletakkan didepan pemain yang membuang kartu karena nanti akan dihitung, namun apabila tidak ada kartu pasangan sehingga berjumlah 10 atau 20 maka kartu diletakkan begitu saja kemudian pemain tadi selanjutnya mengambil kartu sisa yang ditumpuk ditengah sebanyak 1 lembar yang kemudian dipegang, setelah itu pemain disebelah kanannya bermain dengan cara yang sama begitu selanjutnya sampai dengan kartu sisa yang tertutup yang diletakkan ditengah habis, setelah kartu sisa yang ditumpuk ditengah habis kemudian kartu yang diambil masing-masing pemain dihitung dan pemain dengan nilai tertinggi lah yang menang

- Bahwa cara yang menghitung adalah kartu warna merah dihitung sedangkan kartu warna hitam disingkirkan karena kartu mati, cara menghitung kartu merah adalah apabila pemain memiliki kartu hidup bergambar angka 7,8,9,3,2,4,A,A,A,A,Q,Q,K,K,K maka nilainya 138 selanjutnya kartu dikumpulkan dan dikocok kembali oleh pemenang dan begitu seterusnya.
- Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu tersebut adalah dengan nilai / hitungan tertinggi misalnya :
 - pemain 1 memiliki kartu merah bergambar angka 7,8,9,3,2,4,A,A,A,A,Q,Q,K,K,K maka nilainya 138.
 - pemain 2 memiliki kartu merah 4,5,6, 8,9,10, K,K,K, Q,Q,Q, J,J,J, maka nilainya 127, maka pemain 1 memiliki kartu nilai tertinggi lah yang menang.
- Bahwa Kartu tertinggi adalah kartu bergambar huruf A nilai 11, sedangkan kartu bergambar huruf J, Q, K nilai masing-masing 10 dan kartu bergambar angka sesuai dengan angka yang tertera, namun kartu tertinggi bisa dikalahkan apabila kartu pemain lainnya nilai hitungannya apabila digabung dengan kartu yang lain lebih tinggi walaupun kartunya tidak ada kartu bergambar huruf A.
- Bahwa Taruhan yang dipasang adalah masing-masing pemain memasang Rp 50.000,- setiap putarannya, dan pemain yang menang mendapatkan uang taruhan yang dipasang para pemain diambil pemenang pada putaran kartu / kocokan kartu saat itu.

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pemain maksimal adalah 6 (lima) orang pemain dan minimal jumlah pemain 4 (dua) orang, jumlah pasangan taruhan tergantung kesepakatan pemain yang bermain judi tersebut namun saat para pelaku bermain pasangan taruhan adalah Rp 50.000 untuk masing-masing pemain setiap putaran permainan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mengocok / membagikan kartu serta berapa uang pasangan/taruhan yang telah dipasang pemain pada saat ditangkap pihak kepolisian tersebut.
- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memenagkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap pemain tidak mengetahui kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan
- Bahwa para pemain atau para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut, dan tepatnya bermain judi tersebut dikamar yang biasa Terdakwa tiduri dan Terdakwa tidak memiliki ijin menjadikan rumah Terdakwa sebagai tempat permainan judi yang mana sebelumnya para pelaku dihari yang lain juga pernah bermain judi dirumah Terdakwa yaitu pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020.
- Bahwa sebelum bermain pemain yang hendak main mengumpulkan uang duduk sebesar masing-masing Rp 50.000,- karena yang main pertama adalah Terdakwa, saudari DEWI, saudari INTAN, saudara LILIS, maka yang terkumpul adalah Rp 150.000,- sedangkan Terdakwa tidak ikut bayar karena pemilik rumah, kemudian sekitar beberapa kali main datang saudari PUPUT juga ikut bermain kemudian membayar uang duduk Rp 50.000,- tersebut kemudian kami bermain berlima tidak lama kemudian datang saudara PANSYAH selanjutnya Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa membawa uang Rp 200.000 tadi dan menyuruh anak Terdakwa an ANA membeli gorengan dan minuman uang yang Terdakwa berikan Rp 100.000,- dan Rp 65.000, Terdakwa berikan kepada cucu Terdakwa yang masih berusia 14 tahun untuk membeli kartu remi sebanyak 1 dus karena kartu yang digunakan dari awal bermain sudah rusak, sedangkan sisa uang Rp 35.000,- Terdakwa berikan cucu Terdakwa untuk beli pulsa dirinya.
- Bahwa yang membeli kartu awal bermain tersebut adalah Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sebanyak Rp 10.000,- karena 1 set kartu remi seharga Rp 5.000,-, uang yang Terdakwa dapat dari uang duduk dari para pemain yang bermain judi, dimaa kartu tersebut yang Terdakwa beli sesaat sebelum bermain dan saat itu Terdakwa menyuruh cucu Terdakwa yang membelinya.

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 Wib pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sebelum para pelaku datang terlebih dahulu saudara LILIS menelpon Terdakwa "IBU HARI INI KAMI MAIN KARTU DI WADAH IBU LAH" jawab Terdakwa "CARI TEMPAT LAIN AJA, SAYA GAK BERANI" dijawab penelpon "SEKALI INI AJA IBU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA, TAPI SEKALI INI AJA" sekitar jam 12.00 Wib datang saudara DEWI dan saudarai INTAN sekitar 5 menit datang saudara LILIS saat itu kami masih megobrol, kemudian sekitar jam 15.00 Wib kemudian saudara LILIS bicara "AYO KITA MAIN SAMBIL MENUNGGU" kemudian Terdakwa menyuruh cucu Terdakwa membeli kartu remi sebanyak 1 set setiba cucunya membeli kartu kemudian Terdakwa, saudara INTAN, saudara DEWI dan saudara LILIS masuk ke kamar Terdakwa kemudian kami bermain judi remi, saat itu modal Terdakwa Rp 200.000,- sekitar 4 kali putranya modal Terdakwa habis sehingga modal Terdakwa langsung habis, kemudian permainan berhenti sebentar karena pemain minimal 4 pemain, sekitar 10 menit kemudian datang saudara PUPUT selanjutnya permainan dilanjutkan sekitar 5 menit kemudian datang saudara PANSYAH kemudian ikut bermain, selanjutnya Terdakwa bersama anak Terdakwa keluar membeli gorengan sekitar 15 menit membeli gorengan Terdakwa pulang kerumah dan dirumah sudah ada saudara DITO namun saudara LILIS sudah tidak ada karena sudah pulang, selanjutnya anak Terdakwa atas nama ANA kembali membeli gorengan dan minuman lagi tidak lama kemudian saudara ANA kembali kerumah kemudian sekitar jam 16.00 Wib datang anggota kepolisian masuk kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut.
- Bahwa siapa saja boleh yang ingin bertamu kerumah Terdakwa, dan apabila ada teman Terdakwa bermain judi dirumah Terdakwa, Terdakwa tetap menerima tamu yang ingin bertamu kerumah Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan kepada Terdakwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum berupa 10 kotak kartu remi dalam kondisi terbungkus, yang mana 10 kotak kartu remi tersebut adalah yang Terdakwa beli menggunakan uang duduk sebesar Rp 50.000,- perorang dari para pemain judi yang datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sebagai menyediakan tempat untuk bermain judi adalah melanggar hukum dan dapat dihukum dan untuk sekarang Tidak ada saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam menghadapi perkara ini.
- Bahwa tidak ada saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam menghadapi permasalahan ini.

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa , Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diuraikan didalam pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari , saksi dan keterangan , Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **LISTINA Alias BU TINA Binti AGI LAMI**, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan , Terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2 Unsur “Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi

Menimbang, bahwa Kesengajaan **terbagi menjadi tiga jenis yaitu :**

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk)

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana

Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu **teori kehendak** dan **teori bayangan**.dimana pengertian Teori kehendak yaitu menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku dan Sementara, teori bayangan yaitu menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai dan Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijksheids-bewustzijn)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju dan Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku serta Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, telah terungkap sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Terdakwa menerangkan bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya didepan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian jenis kartu remi, dan Terdakwa menyaksikan penangkapan yang dilakukan petugas, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib dan penangkapan tersebut didalam rumah tempat tinggal Terdakwa, yang beralamat di Jalan Karuhei Tatau, No 4, RT 02, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah
- bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berada diluar rumah karena hendak keluar rumah bersama anak Terdakwa an ANA menggunakan sepeda motor, tiba-tiba datang anggota kepolisian sebanyak 4 orang turun dari mobil kemudian langsung masuk kedalam rumah mendatangi para pelaku, kemudian Terdakwa turun dari motor memperbaiki pagar bersama saudari ANA selanjutnya Terdakwa menunggu didepan saja sedangkan Polisi masuk kedalam rumah.
- Bahwa Pemain permainan judi yang ditangkap tersebut berjumlah 5 orang yaitu 3 orang perempuan dewasa dan 2 orang laki-laki dewasa, yang Terdakwa kenal 3 orang perempuan dewasa saja yaitu atas nama SEPTARIA atau biasa Terdakwa panggil PUPUT, saudari DEWI dan saudari INTAN sedangkan untuk 2 orang laki-laki Terdakwa hanya mengenal saudara PANSYAH dan saudara DITO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa mengenal dengan saudara PUPUT, saudari DEWI, saudari INTAN saudara PANSYAH dan saudara DITO sebatas teman saja namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ikut bermain judi yaitu saat awal dimulainya permainan bersama-sama dengan saudari PUPUT, saudari DEWI, saudari INTAN, kemudian Terdakwa kalah karena habis modal kemudian datang saudari LILIS kemudian datang saudara PANSYAH tidak lama kemudian datang saudara DITO kemudian saudari LILIS juga berhenti bermain sehingga yang tersisa bermain judi tersebut hanya saudari PUPUT, saudari DEWI, saudari INTAN saudara PANSYAH dan saudara DITO.
- Bahwa maksud kedatangan para pemain kerumah Terdakwa tersebut memang untuk bermain judi karena sekitar jam 11.00 Wib pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sebelum para pelaku datang terlebih dahulu saudari LILIS menepon Terdakwa "IBU HARI INI KAMI MAIN KARTU DI WADAH IBU LAH" jawab saya "CARI TEMPAT LAIN AJA, SAYA GAK BERANI"

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



dijawab penelpon "SEKALI INI AJA IBU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA, TAPI SEKALI INI AJA"

- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa dan pemain mainkan adalah permainan judi menggunakan kartu remi yaitu permainan bepehong.
- Bahwa peranan mereka dalam permainan judi tersebut adalah sama-sama pemain karena dalam permainan judi tersebut semuanya pemain tidak ada yang menjadi bandar sedangkan yang mengocok dan membagikan kartu bergantian, siapa yang menang dalam 1 (satu) kali putaran kartu selanjutnya yang menang yang selanjutnya mengocok kartu.
- Bahwa permainan judi remi tersebut menggunakan sarana kartu remi sebanyak 1 kotak kartu remi sehingga total sebanyak 52 lembar
- Bahwa semua kartu remi tersebut digunakan, adapun kartu remi tersebut adalah .
 - a. kartu bergambar sekop yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"
 - b. kartu bergambar hati yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"
 - c. kartu bergambar wajik yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"
 - d. kartu bergambar keriting yaitu kartu dengan tulisan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan kartu kartu berhuruf "A", "J", "Q", "K"..
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah Pemain duduk posisi membentuk lingkaran kemudian salah satu pemain yang sebelumnya menang taruhan mengocok kartu kemudian kartu remi dibagikan pengocok kartu sebanyak 5 lembar (apabila pemain berjumlah 4 orang) dan apabila pemain 5 orang maka kartu yang dibagikan sebanyak 4 lembar kepada masing-masing pemain, setelah membagi kartu untuk pemain, kemudian pengocok membuka kartu sebanyak 12 lembar, sedangkan kartu sisa ditutup menumpuk jadi satu diletakkan ditengah tengah pemain selanjutnya pengocok kartu bermain pertama yaitu dengan cara membuang kartu yang ada ditangannya sebanyak 1 lembar apabila kartu yang dibawah ada pasangan sehingga menjadi jumlah 10 atau 20 maka kartu wajib diambil dan diletakkan didepan pemain yang membuang kartu karena nanti akan dihitung, namun apabila tidak ada kartu pasangan sehingga berjumlah 10 atau 20 maka kartu diletakkan begitu saja kemudian pemain tadi selanjutnya mengambil kartu sisa yang ditumpuk ditengah sebanyak 1 lembar yang kemudian dipegang, setelah itu pemain disebelah kanannya bermain dengan cara yang sama begitu selanjutnya

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan kartu sisa yang tertutup yang diletakkan ditengah habis, setelah kartu sisa yang ditumpuk ditengah habis kemudian kartu yang diambil masing-masing pemain dihitung dan pemain dengan nilai tertinggi lah yang menang

- Bahwa cara yang menghitung adalah kartu warna merah dihitung sedangkan kartu warna hitam disingkirkan karena kartu mati, cara menghitung kartu merah adalah apabila pemain memiliki kartu hidup bergambar angka 7,8,9,3,2,4,A,A,A,Q,Q,K,K,K maka nilainya 138 selanjutnya kartu dikumpulkan dan dikocok kembali oleh pemenang dan begitu seterusnya.
- Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu tersebut adalah dengan nilai / hitungan tertinggi misalnya :
 - pemain 1 memiliki kartu merah bergambar angka 7,8,9,3,2,4,A,A,A,Q,Q,K,K,K maka nilainya 138.
 - pemain 2 memiliki kartu merah 4,5,6, 8,9,10, K,K,K, Q,Q,Q, J,J,J, maka nilainya 127, maka pemain 1 memiliki kartu nilai tertinggi lah yang menang.
- Bahwa Kartu tertinggi adalah kartu bergambar huruf A nilai 11, sedangkan kartu bergambar huruf J, Q, K nilai masing-masing 10 dan kartu bergambar angka sesuai dengan angka yang tertera, namun kartu tertinggi bisa dikalahkan apabila kartu pemain lainnya nilai hitungannya apabila digabung dengan kartu yang lain lebih tinggi walaupun kartunya tidak ada kartu bergambar huruf A.
- Bahwa Taruhan yang dipasang adalah masing-masing pemain memasang Rp 50.000,- setiap putarannya, dan pemain yang menang mendapatkan uang taruhan yang dipasang para pemain diambil pemenang pada putaran kartu / kocokan kartu saat itu.
- Bahwa jumlah pemain maksimal adalah 6 (lima) orang pemain dan minimal jumlah pemain 4 (dua) orang, jumlah pasangan taruhan tergantung kesepakatan pemain yang bermain judi tersebut namun saat para pelaku bermain pasangan taruhan adalah Rp 50.000 untuk masing-masing pemain setiap putaran permainan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mengocok / membagikan kartu serta berapa uang pasangan/taruhan yang telah dipasang pemain pada saat ditangkap pihak kepolisian tersebut.
- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap pemain tidak mengetahui kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan
- Bahwa para pemain atau para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut, dan tepatnya bermain judi

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikamar yang biasa Terdakwa tidur dan Terdakwa tidak memiliki ijin menjadikan rumah Terdakwa sebagai tempat permainan judi yang mana sebelumnya para pelaku dihari yang lain juga pernah bermain judi di rumah Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020.

- Bahwa sebelum bermain pemain yang hendak main mengumpulkan uang duduk sebesar masing-masing Rp 50.000,- karena yang main pertama adalah Terdakwa, saudari DEWI, saudari INTAN, saudara LILIS, maka yang terkumpul adalah Rp 150.000,- sedangkan Terdakwa tidak ikut bayar karena pemilik rumah, kemudian sekitar beberapa kali main datang saudari PUPUT juga ikut bermain kemudian membayar uang duduk Rp 50.000,- tersebut kemudian kami bermain berlima tidak lama kemudian datang saudara PANSYAH selanjutnya Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa membawa uang Rp 200.000 tadi dan menyuruh anak Terdakwa ANA membeli gorengan dan minuman uang yang Terdakwa berikan Rp 100.000,- dan Rp 65.000, Terdakwa berikan kepada cucu Terdakwa yang masih berusia 14 tahun untuk membeli kartu remi sebanyak 1 dus karena kartu yang digunakan dari awal bermain sudah rusak, sedangkan sisa uang Rp 35.000,- Terdakwa berikan cucu Terdakwa untuk beli pulsa dirinya.
- Bahwa yang membeli kartu awal bermain tersebut adalah Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sebanyak Rp 10.000,- karena 1 set kartu remi seharga Rp 5.000,-, uang yang Terdakwa dapat dari uang duduk dari para pemain yang bermain judi, dimaa kartu tersebut yang Terdakwa beli sesaat sebelum bermain dan saat itu Terdakwa menyuruh cucu Terdakwa yang membelinya.
- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 Wib pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sebelum para pelaku datang terlebih dahulu saudari LILIS menelpon Terdakwa "IBU HARI INI KAMI MAIN KARTU DI WADAH IBU LAH" jawab Terdakwa "CARI TEMPAT LAIN AJA, SAYA GAK BERANI" dijawab penelpon "SEKALI INI AJA IBU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA, TAPI SEKALI INI AJA" sekitar jam 12.00 Wib datang saudari DEWI dan saudari INTAN sekitar 5 menit datang saudari LILIS saat itu kami masih megobrol, kemudian sekitar jam 15.00 Wib kemudian saudari LILIS bicara "AYO KITA MAIN SAMBIL MENUNGGU" kemudian Terdakwa menyuruh cucu Terdakwa membeli kartu remi sebanyak 1 set setiba cucunya membeli kartu kemudian Terdakwa, saudari INTAN, saudari DEWI dan saudari LILIS masuk ke kamar Terdakwa kemudian kami bermain judi remi, saat itu modal Terdakwa Rp 200.000,- sekitar 4 kali putranya modal Terdakwa habis sehingga modal

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung habis, kemudian permainan berhenti sebentar karena pemain minimal 4 pemain, sekitar 10 menit kemudian datang saudara PUPUT selanjutnya permainan dilanjutkan sekitar 5 menit kemudian datang saudara PANSYAH kemudian ikut bermain, selanjutnya Terdakwa bersama anak Terdakwa keluar membeli gorengan sekitar 15 menit membeli gorengan Terdakwa pulang kerumah dan dirumah sudah ada saudara DITO namun saudara LILIS sudah tidak ada karena sudah pulang, selanjutnya anak Terdakwa atas nama ANA kembali membeli gorengan dan minuman lagi tidak lama kemudian saudara ANA kembali kerumah kemudian sekitar jam 16.00 Wib datang anggota kepolisian masuk kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut.

- Bahwa siapa saja boleh yang ingin bertamu kerumah Terdakwa, dan apabila ada teman Terdakwa bermain judi dirumah Terdakwa, Terdakwa tetap menerima tamu yang ingin bertamu kerumah Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan kepada Terdakwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum berupa 10 kotak kartu remi dalam kondisi terbungkus, yang mana 10 kotak kartu remi tersebut adalah yang Terdakwa beli menggunakan uang duduk sebesar Rp 50.000,- perorang dari para pemain judi yang datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sebagai menyediakan tempat untuk bermain judi adalah melanggar hukum dan dapat dihukum dan untuk sekarang Tidak ada saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam menghadapi perkara ini.
- Bahwa tidak ada saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam menghadapi permasalahan ini.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan , Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responbility) ;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena atau pemaaf pada diri , Terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh , Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan , Terdakwa, karena itu , Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan Kesempatan Bermain Judi”**

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) kotak kartu remi dalam kondisi terbungkus

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dikarenakan merupakan alat yang di gunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang tersebut Hakim mempertimbangkan **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri , Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan , Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan , Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas permainan judi;

Hal-hal yang meringankan :

- , Terdakwa belum pernah dihukum;
- , Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- , Terdakwa menyesali perbuatannya;
- , Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena , Terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa , Terdakwa ditahan, maka , Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LISTINA Alias BU TINA Binti AGI LAMI**,tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Kesempatan Bermain Judi"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani , Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan , Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) kotak kartu remi dalam kondisi terbungkus
6. Membebaskan kepada, Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H dan ISMAYA SALINDRI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi, Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOORHAYATI S.Kom.,S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H. Penuntut Umum dan , Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.H

AGUNG NUGROHO, SH.

ISMAYA SALINDRI, SH.

Panitera Pengganti,

NOORHAYATI S.Kom., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)